

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pemerintah Desa Gondosuli merupakan lembaga yang menjalankan urusan pemerintahan di wilayah desa. Desa Gondosuli merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, terletak \pm 5km dari tengah kota. Dengan luas desa 171 ha yang masyarakatnya hampir 98% bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu Desa Gondosuli merupakan sentra produksi perikanan budidaya ikan lele utama di kawasan Minapolitan Kecamatan Gondang. Rata-rata produksi ikan lele dari Desa Gondosuli mampu berkontribusi hingga sekitar 43% dari produksi ikan lele yang ada di Kabupaten Tulungagung.² Pengelolaan dana desa di Desa Gondosuli terdapat pendamping desa yang bertugas untuk melakukan pendampingan serta pengawasan terhadap semua kegiatan pemerintah desa. Akibatnya adanya keterbatasan, pendamping desa tidak hanya mengawasi satu desa tetapi beberapa desa.

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menjelaskan dalam pengelolaan keuangan desa yang mengikuti pola keuangan daerah seperti di kabupaten, kota maupun provinsi yang terdiri dari pendapatan, pembiayaan, dan belanja yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bertanggungjawab disampaikan oleh Kepala Desa kepada

² Website Desa Gondosuli, dalam <https://gondosuli.tulungagungdaring.id/>, diakses pada tanggal 2 November 2023

Bupati.³ Sumber pendapatan desa ialah Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima setiap tahunnya secara bertahap. Pada tahun 2023 ini Pemerintah Desa Gondosuli memiliki pendapatan sebesar Rp. 1.811.683.000, dengan rincian Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 409.770.000, Dana Desa (APBN) sebesar Rp. 804.444.000, Alokasi Dana Desa (APBD) Rp. 419.444.000, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Rp. 28.025.000, Bantuan Keuangan Rp. 150.000.000.⁴

Pemerintah mengalokasikan dana desa yang cukup besar tersebut, tentunya harus dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik oleh aparat Desa Gondosuli, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Tujuan alokasi dana desa adalah untuk menanggulangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa serta memberdayakan masyarakat. Alokasi dana desa bermanfaat dalam mendorong pembangunan infrastruktur desa yang berbasis pemerataan dan kearifan lokal, serta memberdayakan masyarakat. Alokasi dana desa bermanfaat dalam mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berbasis pemerataan dan kearifan lokal. Peningkatan anggaran dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Dari sisi positifnya adalah dapat memaksimalkan pembangunan desa, sedangkan sisi negatifnya adalah peningkatan anggaran dapat juga meningkatkan *fraud*.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan bahwa di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, pemahaman mengenai

³ Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

⁴ Website Desa Gondosuli, dalam <https://gondosuli.tulungagungdaring.id/>, diakses pada tanggal 4 November 2023

kecurangan (*fraud*) masih lemah yang menyebabkan pencegahan kecurangan (*fraud*) masih tertinggal dibandingkan dengan desa-desa lainnya. *Fraud* merupakan tindakan penipuan yang dilakukan seseorang dengan pernyataan palsu, menghilangkan, dan mengambil sesuatu yang bukan haknya.⁵ *Fraud* bertujuan untuk menghasilkan keuntungan *financial* atau *non financial* yang bermanfaat bagi diri pelaku. Tindakan *fraud* ini dapat berupa *fraud* atas laporan keuangan, *fraud* atas penyalahgunaan asset, manipulasi data, penggelapan, dan korupsi. Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, ada 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang tahun 2022. Jumlah ini meningkat 8,63% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 533 kasus. Adapun kasus korupsi paling banyak terjadi di sektor desa pada tahun 2022, yakni 155 kasus.⁶

Berdasarkan jumlah kasus diatas dapat disimpulkan bahwa potensi atau resiko penyalahgunaan dimungkinkan terjadi. Pencegahan kecurangan tersebut harus dimulai dari diri sendiri agar tidak merugikan orang atau pihak lain. Pencegahan kecurangan juga bisa dilakukan dengan melakukan pemeriksaan laporan keuangan desa setiap periodenya. Masyarakat juga wajib ikut berpartisipasi dalam mengawasi dan mengevaluasi penggunaan keuangan desa. Hal ini merupakan suatu cara agar dapat meminimalisir terjadinya kecurangan pada keuangan desa.

⁵ Nur Sayidah, dkk., *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2019), hlm 49

⁶ Dimas Bayu, ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat pada 2022, diakses dari <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022>, pada tanggal 15 Desember

Pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya sistem pengendalian internal, *locus of control*, dan kompetensi sumber daya manusia. Faktor utama yang mempengaruhi pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan desa yaitu kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi sumber daya manusia merupakan keterampilan yang harus dikuasai seseorang atau individu dalam menghadapi keadaan atau situasi untuk melaksanakan tugas atau tanggungjawabnya. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi pencegahan kecurangan (*fraud*) yaitu sistem pengendalian internal. Menurut Mulyadi, Sistem Pengendalian Internal merupakan segala proses atau prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu bentuk rangkaian kegiatan yang saling berhubungan pada suatu organisasi.⁷ Faktor yang terakhir yaitu *locus of control*. *Internal locus of control* bisa diartikan sebagai kendali yang berasal dari dalam diri individu. *Locus of control* mengacu pada derajat dimana individu memandang peristiwa dalam kehidupannya sebagai konsekuensi dari perbuatannya, dengan demikian dapat dikontrol oleh individu itu sendiri.⁸

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui factor yang menjadi alasan terjadinya kecurangan (*fraud*). Seperti pada peneliti Laily Chudriyah AM, Yulinartati, dan Suwarno dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal dan kompetensi aparatur yang

⁷ Mulyadi, *Auditing*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002) hal. 180

⁸ Dewi, N. K. P. P dan Rasmini, N. K., "Pengaruh Kompetensi SDM Dan *Locus Of Control* Pada Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa", E-Jurnal Akuntansi, Vol. 29, No. 3, (Desember, 2019)

baik sangat berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* yang akan terjadi pada pengelolaan keuangan desa.⁹ Penelitian yang dilakukan oleh Cris Kuntadi, Bhayu Adi Puspita, dan Achmad Taufik menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.¹⁰ Lalu pada penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Mega Cahya Puspita dan Ni Made Dwi Ratnadi menyatakan bahwa Kompetensi aparatur desa mempunyai pengaruh positif pada pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Artinya kompetensi para aparatur desa dalam hal pengetahuan, keterampilan dan kelahlian serta sikap dalam berperilaku dapat meminimalisir *fraud* pada dana desa. Adapun sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh positif pada pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa, yang dilihat dari semakin memadainya suatu sistem pengendalian internal yang diterapkan mampu mencegah terjadinya *fraud*. Internal *locus of control* mempunyai pengaruh yang positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Individu yang mempunyai *locus of control* internal yang baik, dapat meningkatkan pencegahan *fraud*.¹¹ Artinya, dengan peningkatan kompetensi aparatur desa, penerapan sistem pengendalian internal yang memadai serta ditunjang dengan internal *locus of control* yang baik mampu meningkatkan

⁹ Laily Chudriyah AM, dkk., “*Internal Control System: Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)*”, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No. 7, (Juni, 2022)

¹⁰ Cris Kuntadi, dkk., “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan Kecurangan: Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kesesuaian Kompensasi”, Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, Vol. 3, No. 5, (Mei, 2022)

¹¹ Ni Kadek Mega Cahya Puspita dan Ni Made Dwi Ratnadi, “Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, *Locus Of Control*, dan Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa”, E-Jurnal Akuntansi, Vol. 33, No. 2, (Februari, 2023)

pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa. Hal ini manandakan bahwa, semakin meningkat sistem pengendalian internal, *locus of control*, dan kompetensi sumber daya alam yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, maka semakin berkurangnya kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, maka peneliti bermaksud untuk menyusun skripsi dengan judul: ”**Analisis Sistem Pengendalian Internal, *Locus of Control*, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Upaya Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Gondosuli, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian yang dapat diuraikan penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis sistem pengendalian internal sebagai upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan Desa Gondosuli, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana *locus of control* sebagai upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan Desa Gondosuli, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana kompetensi sumber daya manusia sebagai upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan Desa Gondosuli, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung?
4. Bagaimana upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan Desa Gondosuli, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis sistem pengendalian internal sebagai upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan Desa Gondosuli, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis *locus of control* sebagai upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan Desa Gondosuli, Kecamatan Gondang, Kabupaten tulungagung.
3. Untuk menganalisis kompetensi sumber daya manusia sebagai upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan Desa Gondosuli, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung.
4. Untuk menganalisis upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan Desa Gondosuli, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat mengembangkan ilmu di bidang akuntansi.
- b. Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu acuan dalam menerapkan sistem pengendalian internal, *locus of control*, dan kompetensi sumber daya manusia sebagai upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.
- c. Penelitian ini dapat dijadikan kajian bagi peneliti – peneliti selanjutnya,

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai pembelajaran bagi penulis untuk meningkatkan kemampuan di bidang penelitian ilmiah dalam mengungkapkan permasalahan yang terjadi secara sistematis. Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang analisis sistem pengendalian internal, *locus of control*, dan kompetensi sumber daya manusia sebagai upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

b. Bagi Pihak Lembaga Pendidikan / Akademisi

Penelitian ini diharapkan sebagai kajian materi perkuliahan terutama yang berkaitan dengan analisis sistem pengendalian internal, *locus of control*, dan kompetensi sumber daya manusia sebagai upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

c. Bagi Pihak Instansi

Sebagai saran kepada pemerintah Desa Gondosuli, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung dalam upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa dan meningkatkan sistem pengendalian internal, *locus of control*, dan kompetensi sumberdaya manusia untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

E. Penegasan Istilah

Secara Konseptual

Untuk mempermudah memahami judul penelitian mengenai “Analisis Sistem Pengendalian Internal, *Locus of Control*, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Upaya Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Desa Gondosuli, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung”, maka penulis memberikan penjelasan atau penegasan istilah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang dilakukan untuk melindungi asset dari segala tindakan seperti penyalahgunaan, menjamin akuratnya informasi mengenai akuntansi, serta menjamin bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku telah diterapkan pada seluruh pejabat publik, dengan ini pengendalian internal juga digunakan untuk memantau apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang ada.¹² Tujuannya adalah untuk meminimalkan risiko dan melindungi aset organisasi serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Sistem pengendalian internal yang efektif dapat membantu mencegah atau mengurangi resiko-resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.

¹² Hery, *Pengendalian Akuntansi dan Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 11-12

Locus of Control

Locus of control adalah konsep psikologis yang menggambarkan sejauh mana seseorang percaya bahwa mereka memiliki kendali terhadap kehidupan mereka sendiri, termasuk kejadian dan keputusan yang terjadi pada mereka.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi dapat digambarkan sebagai gabungan ketrampilan, pengetahuan, dan atribut untuk menghasilkan pekerjaan atau tugas dengan standar yang sudah ditetapkan.

Pencegahan *Fraud*

Pencegahan *fraud* adalah serangkaian langkah atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan penipuan atau kecurangan dalam suatu sistem atau organisasi.

Secara Operasional

Berdasarkan pada penegasan konseptual, maka secara operasional tentang “Analisis Sistem Pengendalian Internal, *Locus of Control*, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Upaya Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Desa” merupakan pengkajian terhadap proses penerapan konsep sistem pengendalian internal, *locus of control*, dan kompetensi sumber daya manusia sebagai upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan pada kantor Desa Gondosuli, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti akan membagi menjadi beberapa bab dan setiap bab akan dibagi sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang alasan dan gambaran penelitian mengambil topik tersebut menjadi acuan awal suatu penelitian. Pada bab ini nanti terdiri dari Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka atau teori-teori dari literature dan buku atau penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian. Di dalam bab ini terdiri dari Landasan Teoritis, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Berpikir Teoritis.

Bab III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi metodologi penelitian yang dipakai sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai hasil penelitian yang maksimal. Terdiri dari : Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Temuan, Tahap-Tahap Penelitian.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

Dalam bab ini berisi uraian tentang penyajian data mengenai pemahaman informasi atas pertanyaan yang diberikan atau hasil wawancara dan data yang

diperoleh melalui pengamatan, dan menjelaskan temuan - temuan terkait analisis sistem pengendalian internal, *locus of control*, dan kompetensi sumber daya manusi sebagai upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan Desa Gondosuli, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung.

Bab V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang menjawab atas pokok permasalahan yang penulis teliti dan sasaran hasil analisis data yang bisa digunakan sebagai pihak – pihak terkait.